

**TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN PADA MEDIA
SOSIAL MENURUT PASAL 29 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**

Oleh:

YURIKE REVINA MAHARANI

21100016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yurike Revina Maharani
NPM : 21.10.0016
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN
PADA MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 29
AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG ITE PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008

Palembang, 08 September 2025

Menyetujui,

Pembimbing I



H. Yudi Fahrian, SH, M.Hum

Pembimbing II



Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
Erniyati, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yurike Revina Maharani
NPM : 21.10.0016
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 Oktober 2003

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli ataupun tanpa izin pemilik karya
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 08 September 2025




Yurike Revina Maharani

21.10.0016

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(QS. Ar Rad 11)

"Setiap langkah kecil menuju ilmu adalah lompatan besar untuk masa depan yang cerah"

"Kesulitan adalah batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Karena Allah tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Allah berjanji bersama kesulitan ada kemudahan".

(Yurike Revina Maharani)

Kupersembahkan Skripsi Untuk :

- ❖ **Allah SWT yang telah memberi nikmat dan pertolongan tiada hentinya dalam setiap doa yang ku ucapkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.**
- ❖ **Kedua orang tuaku yang selalu memberikan motivasi, semangat serta nasihat setiap langkah kehidupan saya.**
- ❖ **Kepada abangku dan sahabat yang saya sayangi**
- ❖ **Silahtuhrahmi Family Abah yang memberi semangat untuk saya**
- ❖ **Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**
- ❖ **Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**
- ❖ **Teman-Teman Seperjuanganku**
- ❖ **Almamaterku**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Pada Media Sosial Menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus ancaman kekerasan di media sosial dan adanya kesenjangan normatif dalam pasal yang mengaturnya. Frasa “menakut-nakuti” dalam Pasal 29 ayat (1) dinilai multitafsir, tidak memiliki batasan hukum yang jelas, dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) bagaimana implikasi hukum dari Pasal 29 ayat (1) UU ITE terhadap tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial, dan (2) apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum dari perubahan pasal tersebut serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya memperjelas perlindungan terhadap korban melalui perumusan baru, pasal ini masih menyisakan permasalahan pada aspek substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi norma hukum yang lebih pasti, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan literasi digital masyarakat untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak berekspresi di ruang digital.

Kata Kunci: Ancaman Kekerasan, Media Sosial, Pasal 29, UU ITE, Menakut-nakuti, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This thesis is entitled "Criminal Acts of Threats of Violence on Social Media According to Article 29 Paragraph 1 of Law Number 1 of 2024 concerning ITE Second Amendment to Law Number 11 of 2008." This research is motivated by the increasing cases of threats of violence on social media and the existence of normative gaps in the articles that regulate them. The phrase "scare" in Article 29 paragraph (1) is considered open to multiple interpretations, does not have clear legal boundaries, and has the potential to be used arbitrarily, thus creating legal uncertainty. The formulation of the research problem includes: (1) what are the legal implications of Article 29 paragraph (1) of the ITE Law on criminal acts of threats of violence on social media, and (2) what are the inhibiting factors in enforcing the law. The purpose of this study is to analyze the legal implications of the changes to the article and identify inhibiting factors in enforcing the law. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that although there have been efforts to clarify protection for victims through new formulations, this article still leaves problems in terms of legal substance, enforcement structure, and legal culture. Therefore, a more definite reformulation of legal norms, increased capacity of law enforcement officers, and digital literacy of the community are needed to ensure justice and protection of the right to expression in the digital space.

Keywords: Violent Threats, Social Media, Article 29, ITE Law, Intimidation, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirramanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN PADA MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 29 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, penulisan skripsi ini tidak lepas bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Melalui studi kepustakaan yang penulis temukan dan penulis rangkum, skripsi ini diharapkan dapat membantu para pembaca memahami atau bisa juga menjadikannya sebagai referensi tentang bagaimana perkembangan pesat teknologi informasi dan media sosial yang turut memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang digital, salah satunya adalah tindak pidana ancaman kekerasan pada media sosial berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang ite. Meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa dikatakan "sempurna". Maka dari itu, penulis membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca supaya kedepannya penulis bisa menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi.

Demikian kata pengantar dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi gerbang awal dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu berkenaan dengan hukum dan mampu menghantarkan kita menuju yang akan dicapai dengan penuh pengharapan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya teristimewa kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap SE, MM Selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati S.H.M Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
3. Ibu Hj. Suryani Yusi S.H. M.Hum Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang dan selaku dosen pembimbing 2 saya yang tak kenal lelah membimbing, berbagi ilmu yang telah diberikan serta senantiasa memberikan arahan agar skripsi ini mampu dibuat sebagaimana mestinya.
4. Ibu Hj. Sakinah Agustina S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
5. Bapak Benny Murdani SH. MH Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
6. Ibu Meirina Dewi Pratiwi SHI MH Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
7. Bapak H. Yudi Fahrian S.H. M.Hum Selaku dosen pembimbing 1 yang dalam sehariannya telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk kepada saya terhadap materi skripsi ini, beliau tidak kenal henti

mengarahkan, meneliti, dan mengasuh dengan penuh kesabaran, serta motivasi agar saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Admin Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah banyak memberi ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya
9. Kedua orang tuaku yang tercinta, Papa Alzahri dan Mama Yuliana. Ucapan terimakasih yang terdalam saya sampaikan atas sumber kekuatan, semua nasihat, dan dukungan yang memotivasi saya. Terimakasih telah menjadi orang tua yang terbaik atas pengorbanan yang tak pernah terucap dan doa yang senantiasa menyertai setiap langkah perjuangan hidup saya agar dapat meraih kesuksesan dimasa depan. Tanpa kasih sayang, kesabaran, dan dukungan kalian, perjalanan ini tidak akan pernah sampai pada titik ini. Saya juga berterimakasih atas ridho yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya hingga meraih gelar sarjana. Dengan ini penuh hormat dan terimakasih, saya persembahkan gelar sarjana ini kepada kalian.
10. Abangku tersayang, Muhammad Revan Alfadly. Terimakasih atas perhatian, motivasi, dan yang selalu memberikan dukungan serta doa sehingga saya dapat menempuh pendidikan sampai saat ini.
11. Sepupuku yang paling cantik, Korina Putri Fakhirah. Terimakasih senantiasa membantu saya kapanpun dan selalu menjadi support system yang baik selama skripsi ini dibuat. Terimakasih atas dukungan semangat dan bantuannya serta doa-doa nya selama ini.

12. Sahabatku yang saya sayangi yaitu, Kania Putri Amelia. Terimakasih telah hadir dalam suka dan duka, yang selalu memberi tawa ditengah lelah. Terimakasih telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sudah memberikan dukungan, memberi ide-ide, motivasi, dan semangat, sehingga saya bisa mencapai ketahap ini.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
14. Dan semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam menulis skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 08 September 2025

Penulis

Yurike Revina Maharani

NPM. 21.10.OO16

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data Penelitian.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis- Jenis Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dan Media Sosial ..	24

1. Pengertian Ancaman	24
2. Pengertian Kekerasan	24
3. Pengertian Media Sosial	29
C. Faktor Penyebab dan Dampak Pengancaman di Media Sosial	31
D. Pendekatan Teori Hukum di Indonesia	34
1. Landasan Teori Penegakan Hukum	34
2. Teori Pemidanaan	37
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Implikasi Hukum Ancaman Kekerasan Pada Media Sosial Menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	41
B. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Menurut Pasal 29 ayat 1 Mengenai Ancaman Kekerasan Pada Media Sosial Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	49
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan masyarakat memperoleh jaminan dan perlindungan dari konsistensi tersebut tercantum berbagai hak konstitusional warga negara, salah satunya adalah kebebasan untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, hak menyatakan pendapat di ruang publik merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi.¹

Dalam perkembangan zaman teknologi dan informasi terutama internet dan media sosial sudah semakin modern sesuai dengan zamannya. Media sosial dapat didefinisikan sebagai media digital yang hanya dapat diakses melalui konektivitas internet dan berfungsi sebagai ruang bagi penggunanya untuk mengekspresikan diri, membagikan pemikiran, serta menggunakannya berdasarkan kepentingan masing-masing. Keberadaan media ini memberikan kemudahan signifikan dalam

¹ Sodik Muslih et al., "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE," *Journal Article* 3, no. 2 (2021): 98–114, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/16571811/coba-bayangkan-saya-diutangi->.

proses komunikasi dan aktivitas sosial.² Pada bidang teknologi telah membawa masyarakat pada sebuah kemajuan yang tidak terlepas dari dampak positif maupun negatifnya. Dampak positif perkembangan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi maupun komunikasi dengan cepat, disamping itu dampak negatif yang dapat timbul dengan adanya perkembangan teknologi tersebut yaitu penyalahgunaan teknologi sehingga dapat memunculkan kejahatan-kejahatan baru di dunia digital³. Bentuk-bentuk kejahatan pada zaman sekarang ini sangatlah beragam seperti penghinaan, penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman kekerasan melalui media elektronik oleh orang yang tidak dikenal maupun yang dikenalnya, dan oknum tersebut biasanya mulai mengomentari, memfitnah, atau juga membuat berita yang tidak benar adanya.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat⁴.

Kekerasan merupakan perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar, yang mengakibatkan orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik. Sementara pada ancaman kekerasan melalui media elektronik wujud

² <https://www.bangkabaratkab.go.id/detail/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak> di akses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 22:40 WIB

³ Arfan Kaimuddin Intan Nur Fauzah, Sunardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam," *Artikel*, 2022, 9174–87.

⁴ <https://paralegal.id/pengertian/ancaman-kekerasan/> diakses pada tanggal 23 November 2024 pukul 17:15 WIB.

nyata belum dilakukan. Namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar akan diwujudkan. Karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis⁵. Sasaran ancaman atau korbannya harus spesifik, ditujukan kepada pribadi atau mengancam jiwa seseorang seperti akan dibunuh, ditusuk, diculik dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan korban merasa terancam dan korban mengalami gangguan psikis serta rasa ketakutan yang mendalam⁶. Masalah pelanggaran atau kejahatan mengancam dengan cara menakut-nakuti merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain.

Kejahatan pengancaman kekerasan melalui media elektronik ini mendorong pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang diperuntukan mengatur aktifitas di dunia maya, sehingga muncullah Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah pertama kali membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) yang mulai berlaku pada tahun 2008 bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum melalui keamanan dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kemudian reformasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE tahun 2008) menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE tahun 2016) dikarenakan perubahan sosial pada masyarakat yaitu dari segi pola perilaku, seperti

⁵ Br. Sembiring, Desi Ratna Sari, Skripsi: *“Analisis Hukum Pidana Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor:1210/PID.SUS/2018)”* (Sumatera Utara: Ukhbp Nomnesen P.Siantar), Hal 2.

⁶ Desyana Fitri, Skripsi: *“Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”* (Aceh Utara: Unimal, 2024), Hal.2 & 4.

yang telah dibahas sebelumnya perubahan perilaku tersebut dipengaruhi oleh modernisasi⁷. Setelahnya UU No. 19 Tahun 2016 ini Kembali diganti dengan UU No. 1 Tahun 2024 atas perubahan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebagaimana adanya perubahan Undang-undang Informasi dan Elektronik ini, ternyata masih ada banyak kalangan yang berpendapat bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini ada pasal yang memiliki makna “multitafsir” yang membingungkan. Definisi multitafsir adalah kata yang memiliki banyak pemaknaan. Pasal ini juga dikenal dalam ruang lingkup masyarakat dengan sebutan “pasal karet”. Maksudnya adalah pasal yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum ataupun pihak lainnya sehingga dapat menimbulkan tafsiran yang beragam (multitafsir)⁸. Pasal karet di dalam UU ITE yang bisa mengancam kebebasan berekspresi, tersebut ialah di Pasal 29 ayat 1 terkait dengan ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti.

Penggunaan media sosial perkembangan zaman sekarang bisa menimbulkan permasalahan yang serius, salah satunya adalah ancaman kekerasan atau menakut-nakuti korban yang dilakukan oleh pelaku di media sosial yang cenderung untuk memenuhi hasrat atau ingin memperoleh sesuatu dari korban, sehingga hal ini

⁷ Julizar Idris Idris and Achmad Supandi, “Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis,” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7, no. 1 (2024): 149–62, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3709>.

⁸ Amri; Dunan and Bambang; Mudjiyanto, “Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bermasalah,” *Jurnal Kominfo* 3 (2022): 26–37, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5021>.

nantinya akan membuat korban mengalami ketakutan yang cukup besar yang nantinya akan merugikan dirinya⁹.

Tindak pidana pengancaman merupakan delik perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban, diatur dalam Bab XVIII KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang yakni Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP lama. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi.

Dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.4,5 juta.
 - 1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan , atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;¹⁰.

Secara konvensional, dugaan tindak pidana pengancaman lebih tepat jika dipersangkakan dengan menggunakan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan tidak menyenangkan. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan

⁹ Ibid; Hal. 4

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/> diakses pada tanggal 23 November 2024 pukul 20:23 WIB

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan, Mahkamah menilai frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, implementasi ketentuan itu memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan¹¹.

Sehubungan dengan perkembangan teknologi, pengancaman kekerasan media elektronik atau tindak pidana pengancaman lebih lanjut diatur dalam UU ITE, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Selanjutnya adalah Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merumuskan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan.”

¹¹ <https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-pengancaman-melalui-media-elektronik-2/> diakses pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 00:16 WIB

Berikutnya sanksi ITE dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 45B dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Sebelum Perubahan Pasal 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008	Setelah Perubahan Pasal 29 Ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024	Prinsip
Pasal 29 UU No.11 Tahun 2008 : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”	Pasal 29 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2024: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.”	• Pasal Sebelum Perubahan: Ancaman secara elektronik tanpa memperhatikan arah atau dampaknya kepada korban dan berpotensi disalahgunakan.
Pasal diatas disimpulkan dalam frasa “secara pribadi” bersifat multitafsir dan kurang jelas. Aturan ini tidak tegas menyebut siapa korban dari tindakan tersebut.	Pasal diatas disimpulkan ada penambahan frasa “secara langsung kepada korban” untuk memperjelas arah ancaman, tetapi walaupun ada penambahan kata tersebut masih terdapat multitafsir yaitu frasa “menakut-nakuti” yang mana itu menimbulkan tekanan secara psikis korban maupun bukan korban yang	• Pasal Setelah Perubahan : Untuk memperjelas perlindungan korban secara langsung menjadi fokus utama, tetapi dalam hal kata “menakut-nakuti “ yang dilakukan secara digital diakui sebagai pelanggaran hak asasi

	sebenarnya, pasal tersebut tentu saja bisa disalahgunakan oleh oknum untuk melaporkan	
--	---	--

Berdasarkan tabel diatas ialah Perbandingan antara Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 29 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam hal kejelasan arah ancaman dengan ditambahkannya frasa “secara langsung kepada korban.” Namun, meskipun sudah ada upaya untuk memperjelas, pasal ini masih mengandung unsur multitafsir, khususnya pada frasa “menakut-nakuti”, maksudnya menakut-nakuti ialah membuat seseorang takut atau merasa khawatir, dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Istilah tersebut bersifat subjektif dan rentan disalahartikan karena tidak memiliki batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan rasa takut atau tekanan psikis. Hal ini membuka celah penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin melaporkan orang lain hanya karena motif pribadi, bukan karena benar-benar merasa menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan rumusan yang lebih tegas dan objektif agar pasal ini tidak mencederai keadilan dan tidak disalahgunakan.

Berkaitan dengan ancaman kekerasan melalui media elektronik, dalam kajian Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dan/ atau menakut-nakuti ditujukan secara pribadi ada dalam pasal 29 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Berikut contoh kasus tentang Ancaman Kekerasan Melalui Media Elektronik, yaitu:

Pada tahun 2021 bulan Juli, Drummer band Superman is Dead (SID) yang berinisial JRX (44) dilaporkan oleh blogger AD (26) atas dugaan ancaman kekerasan melalui media elektronik. AD membuat laporan tersebut pada jum'at 2 Juli 2021 lalu, namun ia baru mengumumkannya lewat akun instagram pribadinya, minggu 11 juli 2021. Awal mula terjadi nya, AD menanyakan data endorsement Covid-19 yang dituduhkan JRX pada para artis Tanah air. Hal itu AD menanyakan lewat kolom komentar di unggahan JRX, tetapi dijawab terdakwa JRX malah buat AD merasa heran karena dia bertanya kepada JRX termasuk sopan tetapi di balasnya “ blok”? artinya dizaman sekarang ialah “goblok”. Namun, hal itu tidak membuat AD berhenti menanyakan bukti data atas tuduhan terdakwa JRX lewat kolom komentaris di akun JRX. Sampai di suatu hari kemudian, JRX menelpon AD dan menuduh AD sebagai dalang dibalik akun instagramnya yang mendadak hilang saat itu. Saat JRX menelpon AD, JRX berkata-kata kasar dan melakukan ancaman kekerasan kepada AD. Terdakwa mengeluarkan kata-kata pengancaman terhadap AD antara lain dengan mengatakan : “ He serius aku ingin ketemu kau depan-depanan ya, kita selesaiin secara laki ” dan “ Sini kepalamu tak injak ditrotoar”. AD mengakui merekam percakapannya tersebut dengan terdakwa JRX dan AD tegas membantah bahwa bukan dia yang menghilangkan akun instagram itu¹². Pihak AD mengaku sempat mengupayakan mediasi kepada JRX. Namun upaya mediasi berakhir sia-sia dan tidak menemukan kesepakatan. Sehingga, rekaman ancaman kekerasan yang dilakukan JRX itu kemudian menjadi bukti AD melaporkan

¹² <https://ameera.republika.co.id/berita/qw5krl5724000/jerinx-dipolisikan-lagi-begini-awal-mula-kasusnya-dengan-adam-deni> di akses pada tanggal 25 November 2024 pukul 01:43 WIB

musikus tersebut ke kepolisian¹³. Dari kasus tersebut korban merasa terancam psikisnya dan merasa takut akan hal itu terjadi, maka dari itu korban langsung melaporkannya dan sudah diproses oleh pihak kepolisian sampai pelaku sudah menjadi terdakwa. Dalam pertimbangan hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dalam dakwaan pertama. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak bayar, maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan Hakim Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 7 Desember 2021.

Kemudian kasus yang kedua yaitu antara DS (Denny Sumargo) dan FA(Farhat Abbas), bermula dari dugaan pengancaman melalui media elektronik. FA dituduh mengirimkan pesan yang bernada ancaman kepada DS melalui aplikasi media sosial, yang kemudian dilaporkan oleh DS ke pihak berwajib pada November 2024. Pesan tersebut diduga terkait pernyataan DS di media yang dianggap FA menyinggung dirinya. DS menantang FA untuk bertemu agar mereka bisa

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-5673251/jerinx-sid-tersangka-kasus-pengancaman> di akses pada tanggal 25 November 2024 pukul 02:19 WIB

menyelesaikan masalah ini secara langsung. Setelah mereka bertemu, FA membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa ia hanya menanggapi secara hukum bukan mengancam DS. Dari kasus tersebut banyak yang menarik perhatian publik dan memberikan dukungan atas keberaniannya dalam menghadapi ancaman tersebut. Beberapa diantara warganet menyarankan agar konflik ini diselesaikan dengan cara damai, tanpa melibatkan tindakan kekerasan¹⁴.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Pada Media Sosial Menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum ancaman kekerasan pada media sosial menurut pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang ite perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum menurut pasal 29 ayat 1 mengenai ancaman kekerasan pada media sosial undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang ite perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008?

¹⁴ <https://www.merdeka.com/artis/hampir-adu-jotos-ini-kronologi-konflik-denny-sumargo-dan-farhat-abbas-yang-semakin-memanas-227846-mvk.html?page=7> diakses pada tanggal 28 November 2024 pukul 10:55 WIB

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan UU ITE yang terkait dengan isu hukum ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti serta melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti aparat penegak hukum, advokat, masyarakat, negara, dan akademisi hukum. Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan terhadap korban dalam ancaman kekerasan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum ancaman kekerasan pada media sosial menurut pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum menurut pasal 29 ayat 1 mengenai ancaman kekerasan pada media sosial undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti suatu objek. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum yang lebih baik dan memberikan manfaat yang signifikan dalam melindungi hak-hak individu di era digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi korban, masyarakat umum, aparat penegak hukum, serta para praktisi hukum yang terlibat dalam kasus-kasus ancaman kekerasan dalam era digital. Dengan demikian, agar lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media di era sekarang ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam studi ini ialah penelitian hukum dengan pendekatan normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah penelitian berguna untuk memecahkan isu yang dihadapi. Penelitian pun harus memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, dan menganalisis masalah serta memberi solusi atas masalah, penelitian menggunakan pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan atau Perbuatan yang Mengganggu serta berbagai peraturan Perundang-Undang (*Statute Approach*) adalah Pendekatan

peraturan perundang-undangan. seperti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2024 dan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵

2. Sumber data penelitian

Metode penelitian hukum normatif umumnya menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan. Model Penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menelusuri ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur, maupun karya tulis lainnya yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Tujuan utama dari kajian literatur dalam penelitian hukum normatif adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan, antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang dapat berupa:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul 23.33 WIB.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menjelaskan ,memahami,¹⁶ dan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: peraturan pemerintah, juklak dan juknis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus bahasa, artikel, jurnal, situs internet indeks majalah hukum, hasil penelitian, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan dilakukan secara teratur dan sistematis dalam mengkaji/atau menelusuri sumber-sumber data sekunder seperti: literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan yang

¹⁶ Erniwati dkk, “*Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*”, Noer Fikri Offset, Palembang, Agustus 2022, Hal 67.

dipermasalahan untuk dibahas, buku-buku, dokumen-dokumen terkait dalam penulisan skripsi ini, dan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan yang menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus dengan harapan agar dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tindak Pidana
 - 1. Pengertian Tindak Pidana
 - 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

3. Jenis- Jenis Pidana

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dan Media Sosial

1. Pengertian Ancaman

2. Pengertian Kekerasan

3. Pengertian Media Sosial

C. Faktor Penyebab dan Dampak Pengancaman di Media Sosial

D. Pendekatan Teori Hukum di Indonesia

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang bagaimana implikasi hukum ancaman kekerasan pada media sosial menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum menurut Pasal 29 Ayat 1 mengenai ancaman kekerasan pada media sosial.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan sederhana definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁷

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang di dalamnya *Wetboek Van Strafbaar feit* Belanda dinamakan strafbaar feit. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertiannya diberi batas sebagai berikut. “Melakukan yang dapat dilakukan karena melibatkan menentang terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁸

Beberapa ahli hukum pidana merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja

¹⁷Suyanto. “*Pengantar Hukum Pidana* “.Yogyakarta: Deepublish. . (2018). Hal.1.

¹⁸ Joko Sriwido. “*Kajian hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*”. Jakarta: Kepel Press. (2019). Hal. 119.

ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- 4) Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulk-an karena perbuatan atau melakukan itu).
- 5) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) bagi perbuatannya.

¹⁹ Tofik Yanuar Chandra. "Hukum Pidana". Jakarta:PT. Sangir Multi Usaha. (2022). Hal. 39-40.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Untuk menegakan pidana, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang lazim disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu, sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum,
- c) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku, dan
- e) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁰

Menurut A. Fuad Usfa, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif :

- Unsur Subjektif adalah melekat pada diri pelaku pembuat tindak pidana.
- Unsur Objektif adalah berkaitan dengan perbuatan pelaku (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan.

Unsur unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*) ;
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;

²⁰Ibid, Hal. 21.

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar (melawan, pen) hukum;
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²¹

3. Jenis - Jenis Pidana

Stelsel pidana maksudnya adalah susunan pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari :

1) Pidana Pokok:

a) Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk

²¹ Amir Ilyas. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Makassar: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia (2012. Hal. 46-47.

membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

c) Pidana Kurungan

Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.

d) Pidana Denda

Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

2) Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a). Pencabutan Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP R. Soesilo hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
- c. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.

d. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.

e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele) atas anak sendiri ;

f. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

b). Perampasan Barang-barang Tertentu

Barang-barang kepunyaan terpidana dapat dirampas bila barang tersebut didapat dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Pada Pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap kejahatan yang tidak disengaja atau pelanggaran, barangnya dapat juga dirampas tetapi ditentukan dalam undang-undang.

c). Pengumuman Putusan Hakim

Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa :

“Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara”.

Dapat disimpulkan tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum pidana, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang. Unsur-unsurnya mencakup: Objektif: perbuatan, bertentangan dengan hukum, dan diatur undang-undang. Subjektif: kesengajaan/kelalaian, niat, serta tanggung jawab pelaku. Jenis pidana ada Pokok: pidana mati, penjara, kurungan, dan

denda. Tambahan: pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dan Media Sosial

1. Pengertian Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

- **Pengertian Ancaman**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ancaman atau pengancaman dapat dijelaskan sebagai maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi; serta diperkirakan akan menimpa²². Ancaman merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap keselamatan pihak lain, baik perorangan maupun kelompok.²³

- **Pengertian Kekerasan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jika tindak kekerasan pada suatu lingkungan masyarakat, maka besar kemungkinan diri sendiri akan masuk ke dalam diri sendiri, sehingga tak menutup kemungkinan akan melakukan tindak kekerasan juga. Terlebih lagi,

²² <https://id.scribd.com/document/329921085/Pengertian-Ancaman> diakses pada tanggal 17 April 2025 pukul 23.57 WIB.

²³ https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ancaman/#google_vignette diakses pada tanggal 18 April 2025 pukul 00.12 WIB.

kita akan sangat sulit dalam melakukan pembedaan terhadap tindak kekerasan dengan yang bukan.²⁴

Jadi pengertian Tindak Pidana Ancaman Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan secara dengan sengaja tanpa hak, yang menimbulkan rasa takut, cemas, dan khawatir pada orang yang dituju. Contoh bentuknya antara lain ancaman akan melakukan pembunuhan atau pemukulan. Perbuatan intimidatif ini menimbulkan dampak serius berupa gangguan psikologis, rasa tidak aman, serta potensi bahaya terhadap keselamatan korban. Kekerasan yang mendasari ancaman dapat dibedakan menjadi dua, yakni: kekerasan fisik yang berakibat fatal hingga kematian, dan kekerasan psikis yang tidak menimbulkan luka fisik, tetapi dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan. Ancaman kekerasan dapat disampaikan melalui kata-kata lisan, tulisan, maupun visual, dengan atau tanpa menggunakan sarana tertentu. Pada era digital, ancaman sering dilakukan melalui media sosial dengan sengaja menyalahgunakan platform sebagai saran mengirim pesan berisi kata-kata yang tidak pantas serta bernuansa mengintimidasi terhadap orang lain.²⁵

Dalam hukum pidana, berdasarkan jenis perbuatannya, ancaman dan kekerasan dapat di kategorikan dalam jenis tindak pidana, yaitu:

➤ Delik Aduan

24

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertiankekerasan/?srsItid=AfmBOoqCevSTTFgX3ykFT2Vs-AP5xNMEVktZKDv8vai7VVDhi7yAvoWo> diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 1.30 WIB

²⁵ Ibid .,Hal.15

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Buku I, yang memuat ketentuan umum (Pasal 1-103);
2. Buku II, yang mengatur mengenai tindak pidana berupa kejahatan (Pasal 104-448);
3. Buku III, yang mengatur tentang tindak pidana berupa pelanggaran (Pasal 489-569). mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Tindak pidana ancaman kekerasan dikategorikan sebagai delik aduan, yang secara normatif diatur dalam Bab XVIII KUHP tentang Ancaman Kekerasan, khususnya Pasal 335 ayat (1) butir 1.²⁷

Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP dirumuskan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.4,5 juta.
 - 1) “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 335 ayat (1) Butir 1 KUHP, maka perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

²⁶ Yasmirah Mandasari Saragih, dkk.” *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*”, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022). Hal. 102.

²⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 2.04 WIB.

2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Kemudian, mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan, yang harus dibuktikan adalah:

1. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.²⁸

Hukum juga berisikan tentang sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mengembalikan pelaku tindak pidana tersebut ke dalam masyarakat dalam keadaan yang lebih baik dan mencegah pihak lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun tujuan pemidanaan selengkapnya yaitu:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

²⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp-tentang-pemaksaan-dengan-kekerasan-lt65ca07734bef8/> diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 2.30 WIB.

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁹

Disebutkan dalam Pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang UU ITE dirumuskan sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan”.

Perbuatan mengirimkan sesungguhnya masuk dalam perbuatan menyampaikan mengirimkan adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) sesuatu objek dengan alat yang *In casu* Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang secara langsung kepada korban berisi ancaman kekerasan atau menakutkan. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan atau menyebarkan Informasi Elektronik. Terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan hukuman yang terdapat dalam Pasal 45B UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang UU ITE yakni:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

- Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

Dari pasal yang diperoleh sejumlah unsur yang dibagi menjadi dua bagian, yakni:

²⁹ Muladi, “*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*”. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, hal.75.

Subjek:

- a. Kesalahan: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Melawan hukum: secara melawan hukum.
- c. Perbuatan: memaksa orang.
- d. Cara:
 - dengan ancaman pencemaran dengan lisan atau tulisan.
 - dengan ancaman akan membuka rahasia.

Objek:

- a. Untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain.
- b. Untuk membuat hutang.
- c. Untuk menghapuskan piutang.³⁰

Dapat disimpulkan Ancaman kekerasan adalah tindakan menakut-nakuti seseorang secara sengaja dan tanpa hak, baik secara fisik maupun psikis, ialah termasuk melalui media sosial. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa takut dan trauma pada korban. Secara hukum, ancaman kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 335 ayat (1) sebagai delik aduan dan UU ITE Pasal 29 & 45B (UU No. 1 Tahun 2024) sebagai delik biasa, dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara dan/atau denda Rp750 juta.

2. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan

³⁰ Br. Sembiring, Desi Ratna Sari Loc.cit., Hal.16

sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.³¹ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Media sosial dipahami sebagai *platform* daring yang memungkinkan penggunaanya untuk berpartisipasi secara aktif, berbagi informasi, serta memproduksi konten dalam berbagai bentuk, seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, hingga dunia virtual. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam aplikasi media sosial, antara lain *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, serta aplikasi layanan pesan instan seperti *WhatsApp*, *Line*, *Michat*, dan *WeChat*, yang banyak dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi.³² Sebagaimana yang diketahui Media sosial pada dasarnya diciptakan untuk mempermudah proses komunikasi dan berbagai informasi tanpa batas dan jarak waktu. Namun pada kenyataannya, justru banyak sekali oknum yang sengaja menyalah gunakan media sosial. Meskipun terdapat konsekuensinya bagi pihak atau oknum yang menyalahgunakan media sosial, sepertinya hal tersebut tidak dapat membuat para oknum jera dan takut. Oleh karena itu kita sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak dalam memanfaatkan media social tersebut.³³

³¹ Fatma Yunita, “ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERBASIS INTERNET Fatma Yunita Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,” *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023): 121–32.

³² Mulawarman Mulawarman and Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan,” *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 36–44, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759>.

³³ O Royani, “Tindak Pidana Pengancaman Di Media Sosial Berdasarkan Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Analisis Putusan Pengadilan Negeri ...,” no. 19 (2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35268/>.

Dapat disimpulkan diatas media sosial yang awalnya dibuat sebagai alat komunikasi dan berbagi informasi, kini sering disalahgunakan untuk menyebarkan ancaman. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pengguna media sosial untuk lebih bijak dan bertanggung jawab agar tidak melanggar hukum atau merugikan orang lain.

C. Faktor Penyebab dan Dampak Pengancaman Kekerasan di Media Sosial

1. Faktor Penyebab Terjadi Pengancaman Kekerasan di Media Sosial

Beberapa bentuk perilaku menyimpang sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial di lingkungan sekitar. Tindakan yang seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang tercela tidak lagi dihindari, melainkan justru mendapat pembenaran bahkan penghargaan. Adapun faktor-faktor yang memicu terjadinya tindakan pidana pengancaman dengan kekerasan melalui media sosial antara lain:

- 1) Faktor sarana dan fasilitas, perkembangan globasasi berdampak pada pesatnya kemajuan media elektronik, khususnya media sosial dan situs daring, sehingga penyebaran informasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif diakses oleh masyarakat.
- 2) Faktor individu, aspek psikologis atau kondisi mental seseorang, seperti kedekatan tempat tinggal, rasa sakit hati, maupun dendam pribadi, dapat mendorong individu melakukan pelanggaran. Ketidaktahuan publik juga merupakan penyebab kesalahan dan bahaya melalui sosial media.
- 3) Faktor ketidaktahuan masyarakat, minimnya literasi hukum dan kesadaran publik turut menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan media sosial dalam bentuk ancaman maupun tindakan berbahaya lainnya.

2. Dampak Pengancaman Kekerasan di Media Sosial

Kekerasan tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan psikologis pada korban. Dampak tersebut dapat berupa depresi, gangguan jiwa, hingga kondisi mental yang tidak stabil. Pada tahap tertentu, korban merasa kehilangan kendali atas kehidupannya, bahkan dalam kasus yang ekstrem dapat menimbulkan kerugian besar seperti kekacauan, kecelakaan, kematian, atau bahkan dorongan untuk mengakhiri hidup akibat tekanan mental yang berlebihan. Efek psikologis dari kekerasan cenderung bertahan dalam jangka waktu lama, meninggalkan bekas trauma yang berulang dalam pikiran korban dan terus membayang sebagai ingatan yang sulit dihapuskan. Secara lebih spesifik, dampak kekerasan terhadap kondisi psikologis korban dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Perasaan tidak nyaman

Kondisi ini mengacu pada timbulnya rasa gelisah atau tidak tenang (*insecure*). Apabila suatu peristiwa atau ancaman terus-menerus menjadi pembicaraan atau dialami secara berulang, maka hal tersebut dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Rasa tidak nyaman yang berkepanjangan akan berimplikasi pada terganggunya keseimbangan psikis korban.

b) Kekhawatiran

Kekhawatiran merupakan bentuk kecemasan berlebih terhadap suatu keadaan atau situasi tertentu. Gejala ini biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman yang berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya rasa khawatir, individu cenderung

mengalami tekanan emosional yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari maupun kestabilan mentalnya.

- a. Masalah dalam hidupnya
- b. Masalah pribadi
- c. Masalah kepada seseorang

Ketiga permasalahan tersebut muncul akibat adanya tindakan seseorang yang menimbulkan tekanan psikologis pada korbanya.

c) Gangguan

Gangguan dapat dipahami sebagai faktor yang memicu munculnya hambatan. Individu yang merasakan kehidupannya terganggu biasanya menghadapi permasalahan tertentu yang pada akhirnya menghalangi dirinya untuk bertindak atau mengembangkan potensi secara optimal.

d) Ketakutan

Setiap individu memiliki rasa takut dengan pemicu yang beragam. Perasaan tersebut dapat muncul sebagai akibat dari pengalaman traumatis di masa lalu maupun hadir tanpa penyebab yang jelas. Beberapa faktor umum yang memicu ketakutan, antara lain adanya ancaman atau intimidasi dari pihak lain yang menimbulkan rasa takut berlebihan pada seseorang.

e) Kecemasan

Kecemasan dikategorikan sebagai gejala patologis apabila intensitasnya berlebihan hingga menguras energi, mengganggu konsentrasi, serta menghambat aktivitas kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, kelimadampak yang telah diuraikan merupakan kondisi serius karena memberikan pengaruh merugikan, baik terhadap aspek mental maupun fisik korban. Di antara seluruh dampak tersebut, ketakutan menjadi bentuk yang paling ekstrem. Hal ini disebabkan karena rasa takut bersifat universal dimiliki oleh setiap individu serta memiliki peran adaptif sebagai mekanisme pertahanan diri. Namun, apabila rasa takut tersebut muncul secara irasional, maka dapat menimbulkan konsekuensi yang membahayakan bagi kesehatan psikologis maupun keberlangsungan hidup seseorang.³⁴ Disimpulkan Pengancaman di media sosial muncul karena kombinasi faktor sosial, teknologi, dan kondisi personal pelaku, diperparah oleh rendahnya kesadaran digital. Dampaknya bukan sekadar buat “Cemas”, tapi bisa merusak kesehatan mental, mengganggu aktivitas harian, bahkan memicu trauma jangka panjang. Korban perlu dukungan baik dari teman, keluarga, maupun profesional agar tidak terjebak dalam lingkaran kecemasan dan ketakutan yang berkepanjangan.

D. Pendekatan Teori Hukum di Indonesia

1. Landasan Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bentuk upaya yang dijalankan oleh aparat penegak hukum guna menjamin kepastian hukum, menciptakan ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila seluruh dimensi kehidupan hukum senantiasa menjaga keseimbangan dan keserasian dengan

³⁴ Kiki Andrian, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 268, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13220>.

moralitas sipil yang berlandaskan pada nilai-nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses, penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dipandang secara komprehensif sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.³⁵

Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, keberhasilan maupun kegagalan dalam penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan peran dan kinerja aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup keseluruhan perangkat peraturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum merujuk pada hukum yang hidup (*living law*) dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat.

a. Substansi hukum (Legal Substance)

Menurut teori Lawrence M. Friedman, substansi hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang menentukan dapat atau tidaknya hukum dilaksanakan secara efektif. Substansi mencakup produk yang dihasilkan oleh para aktor dalam sistem hukum, seperti putusan yang mereka keluarkan maupun aturan baru yang dirumuskan. Selain itu, substansi juga meliputi hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya sekedar norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Indonesia sebagai negara yang menganut tradisi *Civil Law System* atau sistem hukum eropa Kontinental

³⁵Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi". Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Jakarta 2014). Hal.76.

meskipun sebagian regulasi juga dipengaruhi oleh *Common Law System* atau tradisi Anglo Saxon mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan tertulis. Konsepsi ini pada akhirnya turut memengaruhi arah dan karakteristik sistem hukum nasional.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman, struktur hukum dipahami sebagai aspek struktural dari sistem hukum yang berperan penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif. Struktur ini merujuk pada institusi-institusi resmi yang berwenang melaksanakan proses penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, struktur hukum di Indonesia meliputi lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana.. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Rendahnya kualitas mentalitas aparat penegak hukum menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya proses penegakan hukum. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan, tekanan ekonomi, hingga mekanisme rekrutmen yang kurang transparan,

serta faktor lain yang berkaitan dengan profesionalitas. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa keberadaan aparat penegak hukum memiliki peran esensial dalam memastikan hukum dapat berfungsi secara efektif di tengah masyarakat.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar

komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.³⁶

2. Teori Pidana

Dalam kerangka hukum pidana, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, terdapat beberapa teori yang mengulasnya sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Teori pidana absolut memandang bahwa pemberian sanksi pidana bertujuan sebagai bentuk retribusi atau pembalasan yang setimpal terhadap pelaku tindak kejahatan. Dalam perspektif ini, hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Sejalan dengan pendapat Johannes Andenaes, setiap pelaku tindak pidana wajib menerima hukuman sebagai akibat logis dari kejahatan yang diperbuatnya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Pidana diposisikan sebagai instrumen untuk memenuhi rasa keadilan, di mana keadilan bagi korban hanya dapat terwujud apabila pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.

³⁶ Toni Aji. " *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)*". Universitas Muhammadiyah Palembang Program Pascasarjana. (2020). Hal. 23-27.

2. Teori Relatif (Utiliraian)

Teori relatif menitikberatkan pembedaan pada manfaat yang dihasilkan bagi pelaku maupun masyarakat. Hukuman tidak dipandang sebagai sekedar balasan, melainkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan mencegah terulangnya tindak pidana. Dengan demikian, tujuan utama teori ini adalah tercapainya kemanfaatan (*utility*) bagi masyarakat luas melalui pencegahan dan perlindungan sosial.

3. Teori Gabungan (Kombinasi)

Teori pembedaan gabungan berupaya menyatukan pandangan teori absolut dan teori relatif. Dalam perspektif ini, penghukuman tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan yang sepadan atas perbuatan pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif, rehabilitatif, serta protektif terhadap masyarakat. Pembedaan dipahami memiliki tujuan yang bersifat multifungsi, yakni mengakomodasi keadilan, memberikan efek jera, sekaligus mendorong perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali berperan dalam kehidupan sosial. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan memiliki dua kecenderungan: ada yang lebih menitikberatkan pada unsur pembalasan, dan ada pula yang menekankan keseimbangan antara aspek pembalasan dengan pencegahan. Teori pembedaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Implementasi teori gabungan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pembalasan (Retributif)

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan bukanlah tujuan utama, namun elemen ini tetap ada di Indonesia, terutama untuk kejahatan serius seperti pembunuhan dan korupsi. Hukuman diberikan sesuai dengan beratnya kejahatan sebagai bentuk keadilan bagi korban.

b. Pencegahan

Dalam teori rekatif, pemidanaan dipandang sebagai sarana pencegahan kejahatan yang bertujuan melindungi masyarakat. Pencegahan ini terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Pencegahan Khusus, yang diwujudkan melalui pemberian hukuman dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga ia tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.
- b) Pencegahan Umum, yang diterapkan melalui hukuman dengan tujuan menciptakan efek jera bagi masyarakat luas. Ancaman sanksi pidana berat, seperti hukuman mati, pidana penjara berjangka waktu, maupun penjara seumur hidup yang berlaku di Indonesia, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan pidana sehingga mendorong mereka untuk mematuhi norma hukum.

4. Restoratif

Pendekatan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mulai diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian kasus tertentu melalui mediasi atau

musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa harus menempuh proses peradilan formal di pengadilan. Model ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial serta pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.³⁷

Dapat disimpulkan pembedaan dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan keadilan, mencegah kejahatan, dan memperbaiki pelaku. Terdapat beberapa teori, yaitu teori absolut yang menekankan pembalasan setimpal, teori relatif yang fokus pada pencegahan, teori gabungan yang menggabungkan keduanya, serta pendekatan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Disimpulkan dalam kasus ancaman kekerasan di media sosial, teori gabungan paling sesuai karena tidak hanya memberi balasan kepada pelaku, tetapi juga memberi efek jera dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam kasus tertentu, pendekatan restoratif juga bisa digunakan jika memungkinkan tercapai perdamaian di luar pengadilan.

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pembedaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> di akses pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 00.13 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Ancaman Kekerasan Pada Media Sosial Menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: Pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.³⁸

³⁸ Andewi Suhartini, "BELAJAR TUNTAS: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi," *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 10, no. 1 (2007): 1–14, <https://doi.org/10.24252/lp.2007v10n1a1>.

Dijabarkan maksud dalam lima dimensi-dimensi tersebut adalah :

1. Dimensi Pertama

Implikasi ini merujuk pada ketegasan hukum positif dalam mengatur dan memberi sanksi terhadap pelaku ancaman kekerasan digital. Pada Pasal 29 Ayat 1 UU ITE menegaskan bahwa tindakan mengirim ancaman kekerasan secara elektronik adalah tindak pidana. Sanksinya diatur dalam Pasal 45B: penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta.

2. Dimensi Kedua

Implikasi ini menyangkut pengaruh norma hukum terhadap masyarakat, serta bagaimana masyarakat merespons kejahatan ancaman digital. Mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Memberikan rasa aman psikologis bagi pengguna internet, terutama korban perempuan, anak, atau tokoh publik.

3. Dimensi Ketiga

Implikasi hukum ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang hendak dijaga oleh hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum diposisikan sebagai alat untuk melindungi martabat manusia dari kekerasan non-fisik yang dilakukan secara *online*.

4. Dimensi Keempat

Implikasi ini mencakup penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk tantangan dan mekanisme penanganannya. Perlu adanya prosedur

teknis penanganan bukti elektronik (*screenshots*, metadata, akun) yang sah menurut hukum acara pidana.

5. Dimensi Kelima

Implikasi ini berfokus pada peran hukum dalam mencegah kejahatan dan membangun kesadaran hukum di masyarakat. Dengan adanya ketentuan Pasal 29, masyarakat mengetahui batasan hukum dalam berkomunikasi secara daring. UU ITE menjadi sarana edukasi hukum digital agar masyarakat tidak menyalahgunakan kebebasan berekspresi.

Dari kelima dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 29 ayat 1 UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat, namun tetap memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menimbulkan multitafsir atau membatasi hak berekspresi secara berlebihan.

Tindak Pidana Ancaman Kekerasan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang menyebabkan orang yang dituju merasa akan khawatir, cemas dan ketakutan. Ancaman kekerasan merupakan Perbuatan melanggar hukum yang diartikan sebagai demonstrasi melawan hukum berupa wacana, tulisan, gambar, perkembangan tubuh yang menimbulkan rasa takut pada seseorang.³⁹

Ancaman kekerasan merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang secara tidak langsung menimbulkan rasa tertekan, kecemasan, bahkan stres pada seseorang. Tindakan pengancaman dipandang sebagai perbuatan ilegal yang

³⁹ Yusfan Laowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Yang Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Gst).," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Bentuk ancaman tidak selalu dilakukan melalui interaksi langsung, melainkan dapat pula disampaikan melalui media virtual. Dalam praktiknya, ancaman tersebut dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok sebagai sarana untuk menakut-nakuti atau memfasilitasi terjadinya tindak kejahatan.⁴⁰

Sejak Undang-Undang ITE pertama kali diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian mengalami revisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang lebih terbarunya. Undang-undang ITE dibentuk karena adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat. Perubahan ini mempengaruhi cara kita memandang dan mengelola telekomunikasi, Undang-undang ITE mengatur perlindungan berbagai kegiatan yang menggunakan internet, baik itu untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan sanksi yang diberikan kepada orang yang menyalahgunakan internet, termasuk melakukan kejahatan dan menyebarkan berita palsu⁴¹.

Undang-Undang ITE menjadi payung hukum yang memberikan dasar pengaturan terhadap transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta hak cipta dan kekayaan intelektual dalam dunia digital. Setelah Undang-Undang ITE ini direvisi dapat banyak respons negatif dari masyarakat terutama karena beberapa pasalnya dianggap sebagai peraturan karet

⁴⁰Ibid kiki andrian. Hal.281.

⁴¹ <https://news.detik.com/berita/d-7071015/apa-itu-uu-ite-ini-manfaat-dan-perbuatan-yang-dilarang-uu-ite> diakses pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 01.24 WIB.

yang dapat menjerat siapa saja tanpa pertimbangan yang jelas. Pasal tersebut kerap digunakan untuk menjerat individu yang dianggap telah menyebarkan konten yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik orang lain. Ada juga kekhawatiran tentang ketidakjelasan dalam batasan-batasan UU ITE yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.⁴² Maka dari itu ada implikasi atas perubahan Undang-undang ITE mengenai ancaman kekerasan tersebut .

Dari uraian yang telah dijabarkan, oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana implikasi atas perubahan Undang-undang ITE terhadap Ancaman Kekerasan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan implikasi unsur perbuatan, unsur kesalahan, dan unsur sanksi dalam perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik tindak pidana ancaman kekerasan:

Unsur	Implikasi
- Unsur Perbuatan	- Frasa dengan kata "Menakut-nakuti". Diperlukan batasan apakah cukup persepsi korban atau harus diuji secara objektif oleh penegak hukum. Harus dibedakan antara kritik, sarkasme, dan ancaman nyata.
- Unsur Kesalahan (Mens Rea)	- Dengan sengaja → Pelaku sadar dan berniat mengirimkan pesan ancaman atau menakut-nakuti.

⁴²<https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite> diakses pada tanggal 14 Juni 2025 pukul 15.31 WIB.

	- Tanpa hak → Tidak ada dasar pembenaran hukum, seperti mandat hukum, pembelaan diri, atau kepentingan umum.
- Unsur Sanksi	- Pidana penjara maksimal 4 tahun. - Denda maksimal Rp750.000.000 (Pasal 45B). - Dapat dikenakan secara kumulatif atau alternatif.

Menurut analisis penulis tabel diatas unsur perbuatan, kesalahan, dan sanksi dalam pasal tersebut juga menunjukkan adanya aspek yang perlu diperjelas, seperti batasan antara menakut-nakuti dan kritik, serta pentingnya pembuktian niat pelaku (*mens rea*) secara objektif. Meskipun pasal ini memberikan perlindungan hukum, tetap diperlukan kehati-hatian dalam implementasinya agar tidak menimbulkan overkriminalisasi atau multitafsir yang dapat membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2024 memiliki cakupan yang luas dan mendalam. Aturan ini tidak hanya menegaskan larangan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab.

a. Analisis Implikasi Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

Dalam konsep filosofis yang diungkapkan oleh Cicero, “*Ubi societas ibi ius*” berarti “dimana ada masyarakat di situ ada hukum”. Menurutnya, setiap masyarakat pasti memiliki hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Hukum berkembang dan mengikuti arus perkembangan zaman bersamaan dengan perkembangan masyarakat.⁴³

Meskipun Begitu Undang-Undang ITE tidak terlepas dari pembaharuan hukum tersebut, yang mana pada tanggal 2 Januari 2024 telah di berlakukannya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur mengenai perubahan pada peraturan tentang tindak pidana ancaman kekerasan di Indonesia. Sebelum perubahan ini, ancaman kekerasan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ITE yang lama mengatur tentang tindak pidana ancaman kekerasan terutama dalam konteks media elektronik.

1. Sebelum Perubahan (Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008)

Pasal 29 UU ITE menyebutkan bahwa:

- “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

⁴³Ermansjah Djaja. "Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik". Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010. Hal. 10.

- Hukuman yang diatur dalam pasal 45B dengan pidana penjara dan/atau denda.

2. Setelah Perubahan (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024)

Pasal 29 UU ITE menyebutkan bahwa:

- “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutnakuti.”
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 berfokus pada perlindungan ke korban yang dimaksud, bukan masyarakat umum.
- Undang-undang ini tidak secara tegas menjelaskan batasan dalam frasa “Menakut-nakuti” yang dianggap menimbulkan penafsiran berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.
- Dalam penegakan hukum diperlukan penjelasan makna hukum yang lebih ketat dan kontekstual, agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan korban.
- Sanksi hukumnya diatur dalam Pasal 45B dirumuskan sebagai berikut:
 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dapat disimpulkan menurut penulis implikasi yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 sebelum dan setelah perubahan secara normatif bertujuan untuk melindungi individu dari ancaman kekerasan

melalui media elektronik, dengan penekanan lebih besar pada perlindungan korban secara personal dalam versi terbaru, meskipun masih terdapat kekaburan dalam penggunaan seperti frasa “menakut-nakuti” yang bersifat multitafsir terhadap unsur delik tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, terutama ketika suatu ujaran kritik atau ekspresi pribadi yang justru disebut sebagai bentuk ancaman kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemaknaan hukum dan pendekatan interpretasi hukum yang lebih objektif dan kontekstual terhadap ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut dan perlunya perbaikan undang-undangnya karena aparat hukum di Indonesia sangat berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, aparat penegak hukum harus lebih adil dan proporsional yang berlandaskan pada bukti yang tinggi agar tujuan perlindungan korban tidak mengabaikan prinsip keadilan dan kebebasan berekspresi di era digital.

b. Analisis Kasus Terkait Ancaman Kekerasan dari Tahun ke Tahun

Pada era digital saat ini, semua aktivitas manusia dipengaruhi dan dibantu oleh internet. Kebutuhan akan penggunaan dan pemanfaatan informasi bisa didapatkan dengan mudah melalui internet dan media sosial. Idealnya, internet dan media sosial menjadi tempat yang aman untuk masyarakat berpendapat dan berekspresi. Tapi di sisi lain, kebebasan dan kemudahan tersebut membuat kekerasan digital masih menghantui masyarakat, salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah suatu tindak kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi yang menyerang gender atau seksual seseorang dengan

niat melecehkan korban. Berikut tabel data kasus dari tahun ke tahun KBGO menurut SAFEnet:

TAHUN	JUMLAH
2020	620 Kasus
2021	677 Kasus
2022	698 Kasus
2023	275 Kasus
2024	1.902 Kasus

Berdasarkan data dari SAFEnet Indonesia, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia pada tahun 2024 meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudahan teknologi serta tingginya angka pengguna sosial dapat memberikan peluang bagi para pelaku KBGO untuk melakukan tindak kekerasan kepada para korban. Berbagai kasus KBGO yang marak terjadi dapat terlihat di berbagai pemberitaan nasional.⁴⁴

Adapun dampak media sosial terhadap kesehatan mental:

- ✓ Rendah Diri, Merasa tidak cukup baik atau tidak sukses jika tidak sebanding dengan kehidupan yang ditampilkan orang lain.

⁴⁴Dewi Kartika Wuri, Fauziah Muslimah. " *Model Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Media Sosial Instagram oleh SAFEnet*". Jurnal Media Studies and Public Relations, Vol.1 No.2 (Oktober 2024). Hal.129.

- ✓ Kecemasan dan Depresi, Ketidakpuasan terhadap diri sendiri dapat berkontribusi pada peningkatan gejala kecemasan dan depresi.⁴⁵

Dapat disimpulkan menurut analisis penulis, bahwa meskipun perkembangan teknologi dan media sosial memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi dan berekspresi disisi lain juga memunculkan risiko serius, dari data SAFEnet menunjukkan lonjakan signifikan kasus KBGO pada tahun 2024, yang mengindikasikan meningkatnya risiko kekerasan di ranah digital. Selain itu, penggunaan media sosial juga berdampak terhadap kesehatan mental seseorang. Maka dari itu perlunya pengawasan, edukasi digital, dan perlindungan yang lebih kuat bagi pengguna media sosial.

B. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Menurut Pasal 29 ayat 1 Mengenai Ancaman Kekerasan Pada Media Sosial Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat hambatan dalam mewujudkan supremasi hukum, yang bersumber dari sistem hukum itu sendiri. Dalam pandangannya, sistem hukum dalam arti luas mencakup tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*).

Substansi hukum (*legalsubstance*) adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Struktur hukum (*legalstructure*)

⁴⁵<https://rskm.ihc.id/artikel-detail-1153-Pengaruh-Media-Sosial-Terhadap-Kesehatan-Mental.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2025 pukul 00.51 WIB.

merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem dengan wujud utamanya adalah lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum berikut sumber daya manusianya.

Budaya hukum (*legalculture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil dari analisis penulis maka dapat disimpulkan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum menurut sistem teori Lawrence M. Friedman terkait Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan komponen sistem hukum yang mencakup isi atau materi hukum itu sendiri, seperti peraturan perundang-undangan, norma, dan prinsip hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 masih menuai kritik dari berbagai kalangan. Dalam rumusan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, substansi hukum mengalami beberapa hambatan yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama terletak pada rumusan norma yang mengandung frasa

“menakut-nakuti”. Frasa tersebut bersifat multitafsir dan tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan pasal, sehingga membuka ruang interpretasi yang subjektif oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum an rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang sebenarnya sah menurut hukum. Selain itu, Pasal 29 Ayat 1 juga belum memberikan batasan tegas antara ujaran kritik, ekspresi sarkasme, dan ancaman kekerasan yang nyata. Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa takut untuk menyuarakan pendapatnya di ruang digital karena khawatir dikriminalisasi. Substansi hukum yang seharusnya memberikan perlindungan hukum, justru berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pasal secara lebih tegas, khususnya mengenai batasan hukum terhadap unsur-unsur delik, agar substansi hukum dapat memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di era digital saat ini.

Dalam ilmu hukum pidana, kejelasan rumusan delik sangat penting karena menyangkut pemenuhan unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Menurut S.R Sianturi secara ringkas unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana. Merujuk pada unsur-

unsur tindak pidana tersebut merumuskan pengertian dari tindak pidana tersebut.⁴⁶

Dengan demikian menurut unsur-unsur pasal 29 ayat 1 UU ITE tentang ancaman kekerasan dalam hal terjadinya ancaman kekerasan pada media sosial memiliki beberapa unsur utama:

a. Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur kesengajaan (*mens rea*) juga dipersulit, karena pelaku bisa saja tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi justru dijerat karena interpretasi korban atau penegak hukum. Ini bertentangan dengan asas dalam hukum pidana bahwa niat jahat (*mens rea*) harus dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan.

b. Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Frasa “menakut-nakuti” menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan unsur perbuatan (*actus reus*). Tidak ada parameter objektif yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar menimbulkan rasa takut atau hanya dianggap demikian oleh korban secara subjektif. Ini sangat berbahaya karena:

- a. Perbuatan bisa dianggap memenuhi unsur delik hanya karena persepsi korban, bukan berdasarkan standar obyektivitas hukum.
- b. Sulit dibedakan mana yang termasuk kritik, sarkasme, *satire*, atau memang ancaman nyata.

⁴⁶ Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu, and Universitas Negeri Surabaya, “DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Pudji Astuti Abstrak,” no. 19 (2016): 1–18.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi semua unsur delik, disertai dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

Namun dalam konteks pasal ini, ketidakjelasan frasa “menakut-nakuti” membuat seseorang berpotensi dipidana tanpa kesalahan yang nyata.

Contohnya:

- ❖ Aktivitas menyampaikan kritik tajam terhadap pejabat publik bisa saja dianggap "menakut-nakuti" oleh pihak tertentu.
- ❖ Pelaku bisa dijatuhi pidana padahal tidak memiliki niat jahat, melainkan sedang berekspresi dalam ruang publik yang sah.
- ❖ Kondisi ini melanggar asas kepastian hukum dan berpotensi menyimpang dari asas pertanggungjawaban pidana yang adil.

Berikut adalah dampak frasa “menakut nakuti” terhadap konsep hukum pidananya dari sisi pembuktian dan sanksi pidana:

✓ Dampak Terhadap Pembuktian

Dalam hukum pidana, asas "*in dubio pro reo*" menyatakan bahwa keraguan harus berpihak pada terdakwa. Namun ketika unsur delik bergantung pada frasa yang multitafsir, maka beban pembuktian menjadi sangat berat bagi jaksa, karena harus membuktikan bahwa pernyataan itu benar-benar menimbulkan ketakutan secara obyektif. Di sisi lain, hakim dapat terdorong membuat tafsir yang subjektif, sehingga membuka ruang untuk inkonsistensi putusan. Dalam banyak

kasus, pembuktian unsur “menakut-nakuti” bergeser menjadi pembuktian efek psikologis korban, bukan pada perbuatan hukum pelaku. Ini bisa menciptakan kriminalisasi yang berlebihan dan memperlemah prinsip perlindungan hukum.

✓ Dampak Terhadap Sanksi Pidana

Pasal 45B menetapkan ancaman pidana maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Namun, jika unsur delik tidak dirumuskan secara tegas, maka penerapan sanksi pidana dapat menjadi tidak proporsional, karena tidak ada panduan hukum yang jelas mengenai tingkat keseriusan “menakut-nakuti”. Hakim berpotensi menjatuhkan pidana yang tidak seragam untuk kasus yang serupa, yang bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam pemidanaan.

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisis penulis rumusan dalam Pasal 29 ayat (1) UU ITE, khususnya frasa “menakut-nakuti”, menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dijelaskan secara rinci dan cenderung multitafsir. Hal ini berdampak pada kaburnya pemenuhan unsur subjektif (*mens rea*) dan objektif (*actus reus*), yang dapat menyebabkan seseorang dipidana hanya berdasarkan persepsi korban, bukan niat atau perbuatan hukum yang jelas. Selain itu, pembuktian menjadi sulit karena bergeser pada efek psikologis korban, bukan perbuatan pelaku, dan sanksi berisiko tidak proporsional karena tidak ada batas yang tegas terhadap tingkat keseriusan ancaman. Oleh karena itu, diperlukan menyusun ulang frasa tersebut agar

substansi hukum pasal ini sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak berekspresi di era digital.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang mencakup lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum serta sumber daya manusianya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Dalam konteks penegakan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat berbagai hambatan struktural yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial. Salah satu hambatan yang paling menonjol adalah multitafsir terhadap frasa “menakut-nakuti” dalam rumusan pasal tersebut. Ketidadaan batasan yang jelas membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam menentukan apakah suatu ucapan atau ekspresi termasuk sebagai kritik, pendapat, atau benar-benar memenuhi unsur ancaman kekerasan. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dalam praktik, dan ini dapat berujung pada kriminalisasi terhadap orang yang sebenarnya hanya menyampaikan opini atau kritik. Selain itu, advokat sebagai bagian dari struktur hukum juga turut terdampak. Mereka kerap merasa tertekan dalam menjalankan tugas pembelaan hukum terhadap kliennya, khususnya dalam perkara-perkara yang sensitif atau kontroversial. Ketakutan akan dianggap menyampaikan ancaman atau ujaran berbahaya membuat para advokat menjadi lebih berhati-hati, bahkan membatasi diri, sehingga tidak maksimal dalam menyampaikan fakta-fakta pembelaan. Lebih jauh lagi, hambatan dalam

struktur hukum juga muncul karena minimnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber atau ancaman kekerasan berbasis media digital. Aparat penegak hukum sering masih menggunakan pendekatan konvensional dalam menangani kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Akibatnya, banyak kasus tidak ditangani secara tepat, atau bahkan diabaikan karena kurangnya pemahaman terhadap bukti digital. Kemudian, lemahnya koordinasi antar lembaga juga menjadi penghambat serius. Dalam menangani kasus ancaman di media sosial, idealnya harus ada sinergi antara kepolisian, Kominfo, serta penyedia platform digital (seperti *Meta*, *Instagram*, *Twitter/X*). Namun, pada kenyataannya, koordinasi ini masih belum optimal sehingga proses penanganan hukum seringkali tidak berjalan efektif dan cenderung lambat. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia di bidang digital forensik turut memperburuk kondisi. Banyak lembaga penegak hukum belum memiliki peralatan dan teknologi memadai untuk melacak, mengidentifikasi, dan mengamankan bukti digital secara sah. Sementara itu, jumlah personel yang memiliki keahlian di bidang hukum siber juga masih sangat terbatas. Terakhir, belum adanya lembaga khusus yang secara khusus menangani ancaman kekerasan berbasis digital turut menjadi hambatan dalam struktur hukum. Saat ini, penanganan kasus masih tersebar di berbagai unit umum, padahal kasus ancaman di dunia maya seringkali memerlukan pendekatan yang berbeda, terutama karena bersinggungan dengan aspek psikologis korban, privasi digital, dan dampak sosial. Dengan berbagai hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur hukum dalam penegakan

Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 masih belum optimal. Diperlukan pembaruan dan penguatan dalam aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan pedoman teknis yang tegas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi agar hukum benar-benar dapat ditegakkan secara adil, efektif, dan tidak menyimpang dari tujuan perlindungan korban serta hak kebebasan berekspresi masyarakat.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kemudahan akses dan kebebasan dalam penggunaan media elektronik pada era digital saat ini membawa konsekuensi tertentu bagi masyarakat. Tanpa disadari, masyarakat tengah berhadapan dengan berbagai tantangan yang muncul dari pemanfaatan media elektronik, salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi digital. Banyak masyarakat belum memahami bahwa mengirim pesan ancaman lewat *WhatsApp*, *Instagram*, atau platform lain bisa dipidana. Ujaran ancaman tidak dibenarkan meskipun dalam bentuk candaan atau emosi sesaat. Sebagian masyarakat ragu untuk melapor karena Kasus ancaman digital tidak pernah sampai ke tahap hukum karena korban enggan melapor. Ancaman sering dilakukan tanpa sadar oleh masyarakat awam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

1. Implikasi hukum yang signifikan terhadap tatanan sosial dan hukum di era digital. Implikasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek perlindungan korban, tetapi juga pada kepastian hukum, pelaksanaan teknis oleh aparat, serta kesadaran hukum masyarakat. Pasal ini menjadi penting sebagai bentuk penegasan negara dalam menangani kekerasan digital, tetapi implementasinya menuntut kehati-hatian agar tidak terjadi overkriminalisasi atau pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.
2. Dari aspek substansi hukum, pasal ini secara normatif memang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban ancaman kekerasan di ranah digital. Namun, frasa “menakut-nakuti” dalam pasal tersebut tidak dirumuskan secara jelas sehingga menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan ini berpotensi disalahgunakan dan dapat menyebabkan seseorang dipidana hanya berdasarkan persepsi korban, bukan berdasarkan niat jahat atau perbuatan hukum yang nyata. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berisiko mengabaikan asas legalitas serta kebebasan berekspresi.
3. Dari aspek struktur hukum, hambatan muncul dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kejahatan digital, lemahnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian,

Kominfo, dan penyedia platform digital, serta belum adanya lembaga khusus yang menangani kasus ancaman kekerasan berbasis media elektronik. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat, tidak efektif, dan berisiko terhadap kriminalisasi yang tidak proporsional.

4. Dari aspek budaya hukum, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan masih banyak individu yang tidak menyadari bahwa mengirim pesan bernada ancaman dapat dijerat pidana. Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban tidak mengetahui haknya atau tidak percaya pada sistem hukum. Hal ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pasal 29 ayat (1) UU ITE bertujuan melindungi korban di dunia digital, implementasinya belum optimal karena adanya hambatan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan norma, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan digital berjalan adil, proporsional, dan sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Perlu dilakukan penambahan penjelasan yang rinci dan akurat dalam Peraturan Pemerintah (PP) terhadap Pasal 29 ayat (1) UU ITE, terutama dalam menjelaskan batasan frasa “menakut-nakuti”, agar tidak terjadi multitafsir yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi atas ekspresi sah.

2. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus di bidang kejahatan siber, termasuk digital forensik dan etika penegakan hukum digital, agar proses hukum berjalan objektif, profesional, dan tidak merugikan korban maupun masyarakat.
3. Pemerintah dan lembaga swasta perlu meningkatkan literasi digital dan literasi hukum kepada masyarakat, melalui pendidikan, kampanye publik, dan platform media sosial, agar masyarakat memahami batas hukum dalam berkomunikasi digital dan dapat melindungi diri dari ancaman kekerasan.
4. Penegakan Pasal 29 ayat (1) UU ITE harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan berbasis bukti yang kuat, agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Ilyas. *“Asas-Asas Hukum Pidana”*. Makassar: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia (2012. Hal. 46-47.
- Br. Sembiring, Desi Ratna Sari, Skripsi: *“Analisis Hukum Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor.1210/PID.SUS/2018)”* (Sumatera Utara: Uhkbp Nomnesen P.Siantar), Hal 2.
- Desyana Fitri,Skripsi: *“Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”* (Aceh Utara:Unimal,2024), Hal.2 & 4.
- Erniwati dkk, *“Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum”*, Noer Fikri Offset, Palembang, Agustus 2022,Hal 67.
- Joko Sriw Widodo. *“Kajian hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek””*. Jakarta: Kepel Press. (2019). Hal. 119.
- Joko Sriw Widodo. *“Kajian hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek””*. Jakarta: Kepel Press. (2019). Hal. 119.
- Mardjono Reksodiputro, *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi"*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum,(Jakarta 2014). Hal.76.
- Muladi, *“Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, hal.75.
- Osi Royani, *“Tindak Pidana Pengancaman Di Media Sosial Berdasarkan Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Analisis Putusan Pengadilan Negeri ...,”* no. 19 (2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35268/>.
- Suyanto. *“Pengantar Hukum Pidana “*.Yogyakarta: Deepublish. . (2018). Hal.1.
- Tofik Yanuar Chandra.”*Hukum Pidana”*. Jakarta:PT. Sangir Multi Usaha. (2022). Hal. 39-40.
- Toni Aji. *“ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor:419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)”*. Universitas Muhammadiyah Palembang Program Pascasarjana. (2020). Hal. 23-27.

Yasmirah Mandasari Saragih, dkk.” *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*”, (Medan:CV. Tungga Esti, 2022). Hal. 102.

JURNAL

Amri; Dunan and Bambang; Mudjiyanto, “Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bermasalah,” *Jurnal Kominfo* 3 (2022): 26–37, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5021>.

Andewi Suhartini, “BELAJAR TUNTAS: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi,” *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 10, no. 1 (2007): 1–14, <https://doi.org/10.24252/lp.2007v10n1a1>.

Arfan Kaimuddin Intan Nur Fauzah, Sunardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam,” *Artikel*, 2022, 9174–87.

Dewi Kartika Wuri, Fauziah Muslimah. " *Model Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Media Sosial Instagram oleh SAFEnet*". *Jurnal Media Studies and Public Relations*, Vol.1 No.2 (Oktober 2024). Hal.129.

Dian Utami Amalia dkk,”*Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia*”..*Jurnal Kajian Ilmu Sosial,Politik dan Hukum*,Vol.1 No.1 (Maret,2024),26-46.

Fatma Yunita, “ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERBASIS INTERNET Fatma Yunita Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,” *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023): 121–32.

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu, and Universitas Negeri Surabaya, “DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Pudji Astuti Abstrak,” no. 19 (2016): 1–18.

Julizar Idris Idris and Achmad Supandi, “Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis,” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7, no. 1 (2024): 149–62, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3709>.

Kiki Andrian, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 268, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13220>.

Mulawarman Mulawarman and Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial

Terapan,” *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 36–44, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759>.

Nikles Denny Ardiansyah dkk, “Penerapan UU ITE Dalam Penegakan Hukum Reformasi Hukum, Vol.7 No. 2 (Juli, 2024), 17–22. *Siber di Indonesia Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37*.” *Jurnal*

Sodik Muslih et al., “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE,” *Journal Article* 3, no. 2 (2021): 98–114, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/16571811/coba-bayangkan-saya-diutangi->.

Yusfan Laowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Yang Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Gst).,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

INTERNET

<https://ameera.republika.co.id/berita/qw5krl5724000/jerinx-dipolisikan-lagi-begini-awal-mula-kasusnya-dengan-adam-deni> di akses pada tanggal 25 November 2024 pukul 01:43 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 2.04 WIB.

<https://id.scribd.com/document/329921085/Pengertian-Ancaman> diakses pada tanggal 17 April 2025 pukul 23.57 WIB.

<https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul 23.33 WIB.

<https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite> diakses pada tanggal 14 Juni 2025 pukul 15.31 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5673251/jerinx-sid-tersangka-kasus-pengancaman> di akses pada tanggal 25 November 2024 pukul 02:19 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-7071015/apa-itu-uu-ite-ini-manfaat-dan-perbuatan-yang-dilarang-uu-ite> diakses pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 01.24 WIB.

<https://paralegal.id/pengertian/ancaman-kekeraan/> diakses pada tanggal 23 November 2024 pukul 17:15 WIB

<https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-pengancaman-melalui-media-elektronik-2/> diakses pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 00:16 WIB.

<https://rskm.ihc.id/artikel-detail-1153-Pengaruh-Media-Sosial-Terhadap-Kesehatan-Mental.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2025 pukul 00.51 WIB.

<https://www.bangkabaratkab.go.id/detail/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak> di akses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 22:40 WIB

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ancaman/#google_vignette diakses pada tanggal 18 April 2025 pukul 00.12 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertiankekerasan/?srsltid=AfmBOoqCevSTTFgX3ykFT2Vs-AP5xNMEVktZKDv8vai7VVDhi7yAvoWo> diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 1.30 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp-tentang-pemaksaan-dengan-kekerasan-lt65ca07734bef8/> diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 2.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/> diakses pada tanggal 23 November 2024 pukul 20:23 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> di akses pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 00.13 WIB.

<https://www.merdeka.com/artis/hampir-adu-jotos-ini-kronologi-konflik-denny-sumargo-dan-farhat-abbas-yang-semakin-memanas-227846-mvk.html?page=7> diakses pada tanggal 28 November 2024 pukul 10:55 WIB.

UNDANG- UNDANG

Indonesia. 2008.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik .Lembaran Negara RI 2008, No.4843.

Indonesia. 2024.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Lembaran Negara RI 2024,No.190185 A.

FORM KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Yurike Revina Maharani
NPM : 21100016
Pembimbing I : H, Yudi Fahrian S.H, M.Hum
Pembimbing II : Hj. Suryani Yusi, S.H.,M.Hum.

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1.	3/12/2024	Pengajuan Bab I ke Pembimbing 1		
2.	9/12/2024	Perbaikan judul dan Revisi Bab I		
3.	17/12/2024	Revisi Bab I dan Perbaikan rumusan masalah		
4.	18/12/2024	ACC oleh Pembimbing 1, lanjut ke Pembimbing 2.		
5.	18/12/2024	Pengajuan Bab I ke Pembimbing 2		
6.	20/12/2024	Revisi Bab I oleh Pembimbing 2		
7.	24/12/2024	ACC Proposal skripsi oleh Pembimbing 2		

8.	21/4/2025	Revisi Bab I Latar Belakang		
9.	24/4/2025	Revisi Bab I Latar Belakang dan Perombakan metode Pendekatan		
10.	29/4/2025	Revisi Bab I Perombakan kesimpulan dalam tabel latar belakang		
11.	30/4/2025	PCC Bab I oleh Pembimbing 1		
12.	5/5/2025	Lanjut Bab II		
13.	20/5/2025	Revisi Bab II dan Acc oleh Pembimbing 1		
14.	15/6/2025	Lanjut Bab III dan Bab IV		
15.	16/6/2025	Revisi Bab III dan Bab IV		
16.	17/6/2025	Acc Bab II dan Bab IV dan lanjut Abstrak		
17.	18/6/2025	Acc Abstrak, dan lanjut proses ujian kompre		
18.	19/6/2025	Pengajuan setelah sempro dan Acc Bab I Pembimbing II		
19.	23/6/2025	Pengajuan dan Revisi Bab II Pembimbing II		
20.	30/6/2025	Acc Bab II oleh Pembimbing II		
21.	1/7/2025	Pengajuan Bab III, Bab IV, dan abstrak ke Pembimbing II		
22.	3/7/2025	Acc Bab II, Bab IV dan abstrak. Lanjut proses kompre Pembimbing II		

Palembang, 08 September 2025

Kelua Program Studi Hukum

FAKULTAS HUKUM IBA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
Meirina Dewi Pratiwi, SHI, M.H